



## PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Graha Duta Menteri Jln. Kertah Roesli No. 25 Jl. Kelurahan Balakwang Tanggung  
Kecamatan Padang Barat Kota Padang

Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 421/11357/Disdikbud/2025 tanggal 29 Oktober 2025

Keputusan : MENDIKBUD  
No. KEP : 84/U/2014  
TGL. : 24 AGUSTUS 2014

### IZIN OPERASIONAL PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

Kepada  
Alamat  
: TK NAJMA ISLAMI  
: Jln. Padang Sarai RT 002/RW 002  
: Kelurahan Padang Sarai  
: Kecamatan Koto Tengah  
: Kota Padang

Jenjang  
Nama Yayasan  
: TK  
: Yayasan Najma Radhya Islami

Berlaku terhitung tanggal 29 Oktober 2025 sampai dengan 29 Oktober 2029  
BERPANGGILAN IZIN dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 29 Oktober 2025  
Kepala,

Yopi Rakhova Siliami  
NIP.197309201993051002





PEMERINTAH KOTA PADANG  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**Graha Drs. Azhari Jln. Marah Roesli No 25 A**  
**Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat**  
**Kota Padang**

Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG  
NOMOR : 421.1 / 1357. / Dikbud.PAUDDIKMAS.01/2025  
TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( PAUD )  
TK NAJMA ISLAMI  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
  - b. bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
  - c. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
  - 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
  - 9. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD ;
  - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
  - 12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6 )
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama PAUD : TK NAJMA ISLAMI  
Jenjang : TK  
Alamat : Jln. Padang Sarai RT 002/RW 002  
Kelurahan : Padang Sarai  
Kecamatan : Koto Tangah  
Kota : Padang  
Nama Yayasan : Yayasan Najma Radhya Islami

KEDUA

: Perpanjangan Izin Operasional PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2025 sampai dengan 29 Oktober 2029

KETIGA

: Pimpinan dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 29 Oktober 2025

Kepala,

  
Yep Krislova, SH. MM  
NIP. 19730920 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip